## KATA PENGANTAR

متعاليهالثال تب

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala anugrah dan perkenan-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW suri tauladan bagi seluruh umat dan pembawa kebenaran di muka bumi.

Dengan perkenan Allah SWT serta ikhtiar yang tiada putus, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang berjudul "PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm)".

Penulisan Hukum (Skripsi) ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Penyusunan skripsi ini jauh untuk dikatakan sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Serta penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca dan penulis pada khususnya.

Penulis menyadari dalam menulis skripsi ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat izin Allah SWT serta kerja keras, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayah Herwin dan Mama Marhelly adha wati atas segala cinta dan kasih sayang serta berkat dukungan dan doa mereka yang tanpa henti, penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan perhargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Husni Syawali, SH., MH. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan motivasi, bimbingan, pengarahan, dan petunjuk-petunjuk hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Selain itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terimakasih dan perhargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

- 1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufik Boesoeri, M.s., Sp THT KL(K), Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
- 2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

- 3. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- 4. Ibu Dra. Hj Anita Puspawati M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- 5. Ibu Sri Ratna Suminar., S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- 6. Ibu Dr.Hj Rini Irianti., S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Penulis Di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak member ilmu pengetahuan pada penulis selama belajar di Fakultas Hukum sampai selesai.
- 8. Seluruh staf akademik dan staf bagian administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis.
- Keluarga besar Penulis yang telah mendukung dan menyemangati Penulis hingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- 10. Teman-teman Civitas Akademika 2009 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis terima kasih atas masukan-masukan dan saran yang membangun, serta dukungan yang telah kalian berikan selama ini.

Akhir kata, semoga partisipasi dan jasa baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, Amin.

